





**BUKU PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP “NUSA TIMOR”
TAHUN 2021 - 2025**

Tim Penyusun:

Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si

Heriardus Riu Bere, S.S., M.Pd

Efrems Hendro Loe Loko, S.Fil., M.M

Isidorus Yunus Mali, S.Pd., M.Pd

Salmon Amtiran, S.Pd., M.Pd

Yustrivat Asa, S.Pd., M.Pd

Yulius Amtiran, M.Pd

Otce Arman Sunbanu, S.Sos., MAP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Pedoman Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi STKIP “NUSA TIMOR” dapat diselesaikan dengan baik dan tanpa halangan yang berarti.

Tim penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si., Ketua STKIP “NUSA TIMOR” yang memberikan kesempatan luas kepada tim penulis untuk berkarya dan menyumbangkan pikiran sehingga buku pedoman pengembangan kurikulum Pendidikan Tinggi STKIP “NUSA TIMOR” ini terselesaikan.
2. Heriardus Riu Bere, S.S., M.Pd, Pembantu Ketua (PUKET) I/Bid. Akademik yang memberikan arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan buku pedoman pengembangan kurikulum pendidikan tinggi STKIP “NUSA TIMOR”.
3. Keprodi dan Dosen di lingkungan STKIP “NUSA TIMOR”, yang telah berpartisipasi dalam memberikan masukan untuk penyempurnaan buku pedoman pengembangan kurikulum pendidikan tinggi STKIP “NUSA TIMOR”.

Saran dan kritik sangat penulis harapkan untuk mewujudkan buku pedoman pengembangan kurikulum pendidikan tinggi STKIP “NUSA TIMOR” yang lebih baik dan tentunya sesuai dengan amanat peraturan yang berlaku. Terima kasih.

Penulis

SAMBUTAN KETUA



Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga Buku Pedoman Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) “NUSA TIMOR” ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga buku ini dapat dipedomani oleh seluruh civitas akademika STKIP “NUSA TIMOR”, terutama di tingkat Program Studi.

Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini STKIP “NUSA TIMOR” memiliki 2 Program Studi, terdiri dari 1) Program Studi Sarjana (S1) Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini ; 2) Program Studi Sarjana (S1) Pendidikan Guru Sekolah Dasar.

Seluruh Program Studi yang dimiliki STKIP “NUSA TIMOR” wajib menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: pendidikan serta pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga Dharma itu harus bisa berjalan secara baik: terencana, terorganisasikan, terlaksana, terkendali, dan terevaluasi untuk terjadinya peningkatan secara berkelanjutan.

Hadirnya Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi STKIP “NUSA TIMOR” ini menjadi salah satu jawaban atas kebutuhan pelaksanaan Tri Dharma di atas. Buku ini akan menjadi pedoman pokok dalam penyusunan Kurikulum Program Studi. Dengan demikian, maka Keprodi dan Tim Penyusun Kurikulum Program Studi wajib mempelajari, memahami, dan memedomani buku panduan ini secara penuh, sehingga Kurikulum Program Studi yang dihasilkan dapat dilaksanakan secara optimal, terukur, dan terkendali di bawah koordinasi PUKET I/Bid. Akademik.

Akhirnya atas nama pimpinan STKIP “NUSA TIMOR” kami menyampaikan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada Tim Penyusun yang telah menghadirkan buku pedoman ini, semoga buku ini menjadi bagian dari buah pengembangan kultur akademik di STKIP “NUSA TIMOR”. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Soe-Timor Tengah Selatan, Mei 2021
Ketua STKIP “NUSA TIMOR”,

Ttd.

Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si
NIDN. 0825018902

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Sambutan Ketua	iii
Keputusan Ketua tentang Penetapan Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum Tahun 2021-2025	iv
Daftar Isi	v
BAB I KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI.....	1
1.1 Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia	1
1.2 Landasan Pemikiran Kurikulum Pendidikan Tinggi.....	2
1.3 Arah Kebijakan Kurikulum STKIP “NUSA TIMOR”	5
BAB II PARADIGMA KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI.....	7
2.1 KKNi dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi	7
2.2 KKNi sebagai Tolak Ukur	7
2.3 Capaian Pembelajaran sebagai Bahan Utama Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.....	9
BAB III TAHAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN KURIKULUM PROGRAM STUDI	11
3.1 Hasil Evaluasi Kurikulum yang sedang Berjalan	11
3.2 Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	11
3.3 Penentuan Bahan Kajian	14
3.4 Pembentukan Mata Kuliah dan Penentuan Bobot SKS	16
3.5 Distribusi Mata Kuliah tiap Semester	20
3.6 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	22
3.7 Rencana Implementasi dan Pengelolaan Kurikulum.....	23
KUISIIONER.....	26
PENUTUP.....	27
LAMPIRAN.....	28
Template Pengembangan Dokumen Kurikulum Program Studi	

BAB I

KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI

1.1 Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia

Pada dasarnya setiap satuan pendidikan memiliki sistem untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia memiliki empat tahapan pokok, yaitu (1) *Input*; (2) *Proses*; (3) *Output*; dan (4) *Outcomes*. Input Perguruan Tinggi (PT) adalah lulusan SMA, MA, dan SMK sederajat yang mendaftarkan diri untuk berpartisipasi mendapatkan pengalaman belajar dalam proses pembelajaran yang telah ditawarkan. Input yang baik memiliki beberapa indikator, antara lain nilai kelulusan yang baik, namun yang lebih penting adalah adanya sikap dan motivasi belajar yang memadai. Kualitas input sangat tergantung pada pengalaman belajar dan capaian pembelajaran calon mahasiswa.

Setelah mendaftarkan diri dan resmi menjadi mahasiswa, tahapan selanjutnya adalah menjalani proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang baik memiliki unsur yang baik dalam beberapa hal, yaitu: (1) capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang jelas; (2) Organisasi PT yang sehat; (3) Pengelolaan PT yang transparan dan akuntabel; (4) Ketersediaan rancangan pembelajaran PT dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasar kerja; (5) Kemampuan dan ketrampilan SDM akademik dan nonakademik yang handal dan profesional; (6) Ketersediaan sarana-prasarana dan fasilitas belajar yang memadai. Dengan memiliki keenam unsur tersebut, PT akan dapat mengembangkan iklim akademik yang sehat, serta mengarah pada ketercapaian masyarakat akademik yang profesional. Dalam perkembangannya, ketercapaian iklim dan masyarakat akademik tersebut dijamin secara internal oleh PT masing-masing. Namun, proses penjaminan mutu secara internal tersebut hanya dilakukan oleh sebagian kecil PT saja. Oleh karenanya, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristekdikti) mensyaratkan bahwa PT harus melakukan proses penjaminan mutu secara konsisten dan benar agar dapat menghasilkan lulusan yang baik. Setelah melalui proses pembelajaran yang baik, diharapkan akan dihasilkan lulusan PT yang berkualitas. Beberapa indikator yang sering digunakan untuk menilai keberhasilan lulusan PT adalah (1) IPK; (2) Lama Studi dan (3) Predikat kelulusan yang disandang. Namun proses ini tidak hanya berhenti disini. Untuk dapat mencapai keberhasilan, perguruan tinggi perlu menjamin agar lulusannya dapat terserap di pasar kerja. Keberhasilan PT

untuk dapat mengantarkan lulusannya agar diserap dan diakui oleh pasar kerja dan masyarakat inilah yang akan juga membawa nama dan kepercayaan PT di mata calon pendaftar yang akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas pendaftar (input). Siklus ini harus dievaluasi dan diperbaiki atau dikembangkan secara berkelanjutan (Gambar1-1).

1.2 Landasan Pemikiran Kurikulum Pendidikan Tinggi

Sebelum tahun 2000 kurikulum disusun berdasarkan tradisi 5 tahunan (jenjang S1) atau 3 tahunan (jenjang D3) yang selalu mengindikasikan berakhirnya tugas satu perangkat kurikulum. Selain itu, berorientasi kepada rencana strategis PT yang memuat visi dan misi PT juga telah berubah. Sebagian besar alasan perubahan kurikulum berasal dari permasalahan internal PT sendiri. Apalagi pada situasi global seperti saat ini, dimana percepatan perubahan terjadi di segala sektor, maka akan sulit bagi masyarakat untuk menahan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pada masa sebelum tahun 1999 (pre-millennium era) perubahan IPTEKS yang terjadi mungkin tidak sedahsyat pasca-millennium. Jika dipahami secara mendalam berdasarkan sistem pendidikan yang telah dijelaskan di atas, maka jika terjadi perubahan pada tuntutan dunia kerja sudah sewajarnya proses di dalam PT perlu untuk beradaptasi. Alasan inilah yang seharusnya dikembangkan untuk melakukan perubahan kurikulum PT di Indonesia.



Gambar 1-1: Alur Sistem Pendidikan Tinggi

Setelah diratifikasinya beberapa perjanjian dan komitmen global (AFTA, WTO, GATTs) oleh Pemerintah RI, maka dunia semakin mencair dalam berhubungan dan berinteraksi. Berbagai parameter kualitas akan dipasang untuk menstandarkan mutu lulusan di berbagai belahan bumi. Berbagai kesepakatan dan kesepahaman antar negara-negara di ASEAN mulai ditetapkan. *Roadmap* atau peta pengembangan mobilitas bebas tenaga kerja profesional antar negara di ASEAN telah dibentangkan. Perkembangan *roadmap* tersebut dimulai semenjak tahun 2008 dengan melakukan harmonisasi berbagai peraturan dan sistem untuk memperkuat institusi pengembang SDM. Kemudian pada tahun 2010 mulailah disepakati *Mutual Recognition Agreement* (MRA) untuk berbagai profesi. Beberapa bidang profesi yang telah memiliki MRA adalah: (1) *engineers*; (2) *architect*; (3) *accountant*; (4) *land surveyors*; (5) *medical doctor*; (6) *dentist*; (7) *nurses*, dan (8) *labor in tourism*. Atas dasar prinsip kesetaraan mutu serta kesepahaman tentang kualifikasi dari berbagai bidang pekerjaan dan profesi di era global, maka diperlukanlah sebuah parameter kualifikasi secara internasional dari lulusan pendidikan di Indonesia.

Selain alasan tuntutan paradigma baru pendidikan global di atas, secara internal, kualitas pendidikan di Indonesia sendiri, terutama pendidikan tinggi memiliki disparitas yang sangat tinggi. Antara lulusan S1 program studi satu dengan yang lain tidak memiliki kesetaraan kualifikasi, bahkan pada lulusan dari program studi yang sama. Selain itu, juga sukar dibedakan antara lulusan pendidikan jenis akademik, dengan vokasi dan profesi. Tidak adanya standar kualifikasi pendidikan ini membuat akuntabilitas akademik lembaga pendidikan tinggi semakin turun.

Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dorongan sekaligus dukungan untuk mengembangkan sebuah ukuran kualifikasi lulusan pendidikan di Indonesia dalam bentuk sebuah kerangka kualifikasi, yang kemudian dikenal dengan nama Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menjadi sebuah tonggak sejarah baru (*milestone*) bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia agar menghasilkan sumber daya manusia berkualitas dan bersaing di tingkat global. Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan:

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

KKNI juga disusun sebagai respon dari ratifikasi yang dilakukan Indonesia pada tanggal 16 Desember 1983 dan diperbaharui tanggal 30 Januari 2008 terhadap konvensi UNESCO tentang pengakuan pendidikan diploma dan pendidikan tinggi (*The International Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in Asia and the Pasific*). Dalam hal ini dengan adanya KKNI maka negaranegaralain dapat menggunakannya sebagai panduan untuk melakukan penilaian kesetaraan capaian pembelajaran serta kualifikasi tenaga kerja baik yang akan belajar atau bekerja di Indonesia maupun sebaliknya apabila akan menerima pelajar atau tenaga kerja dari Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perjalanan perubahan kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia diawali tahun 1994 melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, dimana kurikulum yang mengutamakan ketercapaian penguasaan IPTEKS, oleh karenanya disebut sebagai Kurikulum Berbasis Isi. Model kurikulum ini, ditetapkan mata kuliah wajib nasional pada program studi yang ada. Kemudian pada tahun 2000, atas amanah UNESCO melalui *concept the four pillars of education*, yaitu *learning to know*, *learning to do*, *learning to be* dan *learning to live together* (Dellors, 1998), Indonesia merekonstruksi konsep kurikulumnya dari Kurikulum Berbasis Isi (KBI) ke Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

Kurikulum era tahun 2000 dan 2002 ini mengutamakan pencapaian kompetensi, sebagai wujud usaha untuk mendekatkan pendidikan pada kondisi pasar kerja dan industri. KBK terdiri atas kurikulum inti dan institusional, mencakup kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya. Implementasi KBK memerlukan penetapan kompetensi utama melalui kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan. Sedangkan kompetensi pendukung dan kompetensi lain, ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri. Dengan dorongan perkembangan global yang saat ini dituntut adanya pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah disetarakan secara internasional, dan dikembangkannya KKNI, maka kurikulum di perguruan tinggi sejak tahun 2012 mengalami sedikit pergeseran dengan memberikan ukuran penyetaraan capaian pembelajarannya. Kurikulum ini masih mendasarkan pada pencapaian kemampuan yang telah disetarakan untuk menjaga mutu lulusannya. Kurikulum ini dikenal dengan nama **Kurikulum PendidikanTinggi (KPT)**. Pada Tabel 1-1 di

bawah ini menjelaskan perbandingan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Indonesia dari waktu ke waktu.

Tabel 1-1 Perbandingan Kurikulum Pendidikan Tinggi dari waktu ke waktu

KBI (1994)	KBK (2000/2002)	KPT (2012)
Kurikulum Nasional (Kepmendikbud Nomor: 056/U/1994)	Kurikulum Inti dan Institusional (Kepmendikbud Nomor: 232/U/2000 dan 045/U/2002)	Kurikulum Pendidikan Tinggi (UUPT Nomor: 12/2012 dan KKNI – Perpres Nomor 8/2012)
1. Mengutamakan penguasaan ipteks 2. Tidak merumuskan kemampuannya 3. Menetapkan MK wajib (100– 110) dari 160 sks (S1)	1. Mengutamakan pencapaian kompetensi 2. Tidak ditetapkan batasan keilmuan yang harus dikuasai 3. Penetapan kompetensi utama dari hasil kesepakatan program studi sejenis	1. Mengutamakan kesetaraan capaian pembelajaran 2. Terdiri dari sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, pengembangan keilmuan, kewenangan dan tanggungjawabnya. 3. Perumusan capaian pembelajaran minimal tercantum pada SNPT dan 4. Hasil kesepakatan prodi sejenis.

1.3 Arah Kebijakan Kurikulum STKIP “NUSA TIMOR”

Rujukan penyusunan kurikulum harus mengacu kepada berbagai kebijakan maupun standar nasional yang disesuaikan dengan karakteristik pendidikan tinggi yang wajib menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Cakupan standar pendidikan tinggi lebih luas dari delapan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penerbitan Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), menuntut kurikulum pendidikan tinggi juga merujuk kepada cakupan capaian pembelajaran yang ditunjukkan oleh seorang lulusan.

Kata kunci yang mengkaitkan antara kurikulum dengan KKNI adalah capaian pembelajaran (CP) dan kualifikasi. Pengemasan CP ke dalam jenjang kualifikasi KKNI sangat penting untuk keperluan penyetaraan kualifikasi dan rekognisi antara tingkat pendidikan dan tingkat pekerjaan. Di samping itu, pengemasan CP ke dalam KKNI juga penting untuk keperluan harmonisasi dan kerjasama saling pengakuan kualifikasi dengan negara lain, baik secara regional maupun secara internasional.

Pengembangan kurikulum Program Studi di STKIP “NUSA TIMOR” didasarkan atas berbagai kebijakan yang ada sebagai berikut ini:

1. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan capaian visi STKIP “NUSA TIMOR” yang unggul dan inovatif dalam pengembangan IPTEKS berdasarkan nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan berpedoman pada Dokumen Mutu STKIP “NUSA TIMOR” yang terdiri dari kebijakan mutu, standar mutu, dan manual mutu.
3. Kurikulum senantiasa dapat diperbaharui (*living document*) sesuai dengan perubahan dan perkembangan paradigma pendidikan tinggi atas dasar telaah kritis dengan didukung bukti ilmiah yang mengarah kepada kompetensi KKNi.
4. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan Tenaga Ahli, *stakeholders* (pemangku kepentingan), Asosiasi Bidang Studi, dan civitas akademika program studi untuk mendapatkan masukan.
5. Pengembangan dan perbaikan kurikulum dilakukan serentak di setiap Program Studi dan diharapkan penerapannya juga dilakukan secara serentak.
6. Pengembangan kurikulum didukung oleh Landasan Yuridis, Landasan Filosofi, dan Landasan Teoritis.
7. Pengembangan kurikulum atas dasar Landasan Yuridis dengan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang berlaku.
8. Pengembangan kurikulum atas dasar Landasan Filosofi seperti idealisme, humanisme, esensialisme, parenialisme, dan rekonstruktivisme sosial.
9. Pengembangan kurikulum atas dasar Landasan Teoritis didasarkan atas ilmu dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang mencakup relevansi, kontinuitas, fleksibilitas, efektivitas, efesiensi, dan pragmatis.
10. STKIP “NUSA TIMOR” akan menyediakan dana bantuan pemutakhiran kurikulum kepada setiap prodi untuk mengembangkan dan melaksanakan kurikulum tersebut.
11. Setiap Prodi hanya menjalankan 1 kurikulum yang telah disahkan oleh Ketua STKIP “NUSA TIMOR”.
12. Implementasi kurikulum KKNi harus dilaksanakan paling lambat semester Ganjil 2022/2023.
13. Mata Kuliah wajib di UMSIDA mengacu kepada ketetapan Ketua STKIP “NUSA TIMOR”, dan
14. Hal-hal teknis lainnya (seperti SKS, masa studi, dan lainnya) mengacu kepada Panduan Kurikulum yang ditetapkan oleh Ketua STKIP “NUSA TIMOR”.

BAB II

PARADIGMA KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI

2.1 KKNi dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi

KKNi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Pernyataan ini ada dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Sangat penting untuk menyatakan juga bahwa KKNi merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional dan pelatihan yang dimiliki Negara Indonesia. Maknanya adalah, dengan KKNi ini memungkinkan hasil pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, dilengkapi dengan perangkat ukur yang memudahkan dalam melakukan penyepadanan dan penyejajaran dengan hasil pendidikan bangsa lain di dunia. KKNi juga menjadi alat yang dapat menyaring hanya SDM yang berkualifikasi yang dapat masuk dan bekerja ke Indonesia.

Fungsi komprehensif ini menjadikan KKNi berpengaruh pada hampir setiap bidang dan sektor di mana sumber daya manusia dikelola, termasuk di dalamnya pada sistem pendidikan tinggi, terutama pada kurikulum pendidikan tinggi.

2.2 KKNi Sebagai Tolok Ukur

Pergeseran wacana penamaan kurikulum pendidikan tinggi dari KBK ke KPT memiliki beberapa alasan yang penting, sebagai berikut:

- a) Penamaan KBK tidak sepenuhnya didasari oleh ketetapan peraturan, sehingga masih memungkinkan untuk terus berkembang. Hal ini sesuai dengan kaidah dari kurikulum itu sendiri yang terus berkembang menyesuaikan pada kondisi terkini dan masa mendatang.
- b) KBK mendasarkan pengembangannya pada kesepakatan penyusunan kompetensi lulusan oleh perwakilan penyelenggara program studi yang akan disusun kurikulumnya. Kesepakatan ini umumnya tidak sepenuhnya merujuk pada parameter ukur yang pasti, sehingga memungkinkan pengembang kurikulum menyepakati kompetensi lulusan yang kedalaman atau jenjang capaiannya berbeda dengan

pengembang kurikulum lainnya walaupun pada program studi yang sama pada jenjang yang sama pula.

- c) Ketiadaan parameter ukur dalam sistem KBK menjadikan sulit untuk menilai apakah program studi jenjang pendidikan yang satu lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Artinya, tidak ada yang dapat menjamin apakah kurikulum program D4 misalnya lebih tinggi dari program D3 pada program studi yang sama jika yang menyusun dari kelompok yang berbeda.
- d) KKNi memberikan parameter ukur berupa jenjang kualifikasi dari jenjang 1 (terendah) sampai jenjang 9 (tertinggi). Setiap jenjang KKNi bersepadan dengan jenjang Capaian Pembelajaran (CP) program studi pada jenjang tertentu, yang mana kesepadannya untuk pendidikan tinggi adalah jenjang 3 untuk D1, jenjang 4 untuk D2, jenjang 5 untuk D3, jenjang 6 untuk D4/S1, jenjang 7 untuk profesi (setelah sarjana), jenjang 8 untuk S2, dan jenjang 9 untuk S3. Kesepadanan ini diperlihatkan pada Gambar 2-1.



Gambar 2-1 Penataan Jenis dan Strata Pendidikan Tinggi

- e) CP pada setiap jenjang KKNi diuraikan dalam diskripsi sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, tanggung jawab dan hak dengan pernyataan yang ringkas yang disebut dengan deskriptor generik. Masing-masing deskriptor mengindikasikan kedalaman dan jenjang dari CP sesuai dengan jenjang program studi.

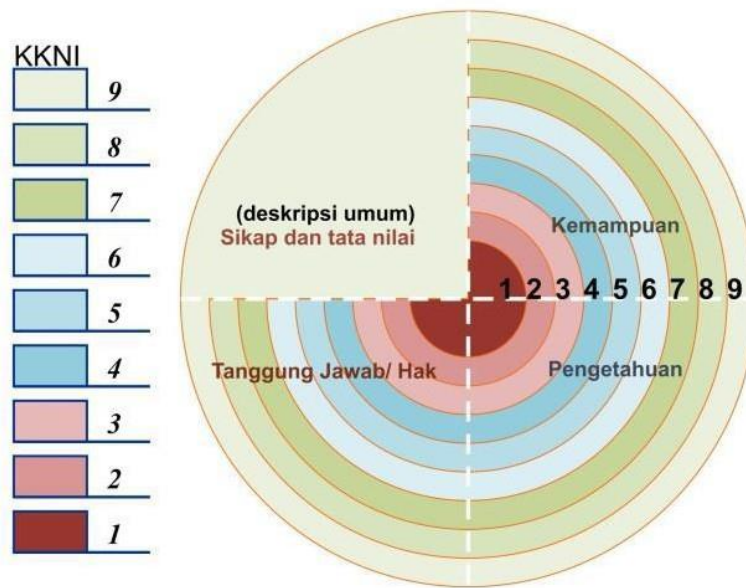
- f) KPT merupakan bentuk pengembangan dari KBK, menggunakan jenjang kualifikasi KKNi sebagai pengukur CP untuk bahan penyusunan kurikulum suatu program studi.
- g) Perbedaan utama KPT dengan KBK terletak pada kepastian dari jenjang program studi karena CP yang diperoleh memiliki ukuran yang pasti.

2.3 Capaian Pembelajaran sebagai Bahan Utama Penyusunan KPT

Akuntabilitas penyusunan KPT dapat dipertanggung jawabkan dengan adanya KKNi sebagai tolok ukur dalam penyusunan CP. Secara khusus kewajiban menyusun CP yang menggunakan tolok ukur jenjang KKNi dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi pada pasal 10 ayat 4, yakni: setiap program studi wajib menyusun deskripsi CP minimal mengacu pada KKNi bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjang. Bahkan pada ayat yang sama juga dinyatakan bahwa setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNi bidang pendidikan tinggi. Dengan demikian semua perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan program studi harus mengembangkan kurikulum dan menyusun CP dengan menggunakan KKNi sebagai tolok ukurnya.

Capaian pembelajaran dapat dipandang sebagai resultan dari hasil keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh oleh seorang mahasiswa selama menempuh studinya pada satu program studi tertentu, dimana unsur CP mencakup sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, dan tanggung jawab/hak. Seluruh unsur ini menjadi kesatuan yang saling terkait dan juga membentuk relasi sebab akibat. Oleh karenanya, unsur CP dapat dinyatakan bahwa siapapun orang di Indonesia, dalam perspektif sebagai SDM, pertama-tama harus **memiliki sikap dan tata nilai keIndonesiaan**, padanya harus **dilengkapi dengan kemampuan** yang tepat dan **menguasai/didukung oleh pengetahuan** yang sesuai, maka padanya **berlaku tanggung jawab** sebelum dapat menuntut/**mendapat hak**-nya. Kesatuan unsur CP tersebut digambarkan seperti Gambar 2-2.

Capaian Pembelajaran (CP) Resultan Unsur KKNi



Gambar 2-2 Capaian Pembelajaran Sesuai KKNi

Apabila unsur-unsur pada CP tersebut dijadikan bahan utama dalam penyusunan kurikulum pada program studi, maka lulusannya akan dapat mengkonstruksi dirinya menjadi pribadi yang utuh dan unggul dengan karakter yang kuat dan bersih.

BAB III

TAHAPAN PENGEMBANGAN DOKUMEN KURIKULUM PROGRAM STUDI

3.1 Hasil Evaluasi Kurikulum yang sedang Berjalan

Menjelaskan pelaksanaan kurikulum saat sebelum dilakukan pengembangan kurikulum, evaluasi kurikulum, dan hal-hal penting yang menjadi landasan pengembangan kurikulum.

3.2 Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI, mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Dengan telah terbitnya Standar Nasional Pendidikan Tinggi rumusan capaian pembelajaran tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), capaian pembelajaran terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan keterampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SN-Dikti, sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh forum program studi sejenis yang merupakan ciri lulusan prodi tersebut. Rumusan capaian pembelajaran lulusan setiap jenis program studi dikirimkan ke Direktur Belmawa Kemenristekdikti dan setelah melalui kajian tim pakar yang ditunjuk akan disahkan oleh Menteri. Berdasarkan rumusan ‘capaian pembelajaran’ tersebut pengembangan kurikulum suatu program studi dapat dikembangkan.

a. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Bagi program studi (prodi) yang telah beroperasi, tahap ini merupakan tahap evaluasi kurikulum lama, yakni mengkaji seberapa jauh capaian pembelajaran telah terbukti dimiliki oleh lulusan dan dapat beradaptasi terhadap perkembangan kehidupan. Informasi untuk pengkajian ini bisa didapatkan melalui penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi atau kolokium keilmuan, dan kecenderungan perkembangan keilmuan/keahlian ke depan. Hasil dari kegiatan ini adalah rumusan capaian pembelajaran baru.

Pada program studi baru, maka tahap pertama ini akan dimulai dengan analisis *SWOT*, penetapan visi keilmuan prodi, melalui kebijakan perguruan tinggi dalam pengembangan prodi, disamping juga melakukan analisis kebutuhan, serta

mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi/keilmuan. Semua tahap ini, rumusan capaian pembelajaran lulusan yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SN-Dikti dan KKNI. Berikut adalah tahapan penyusunan capaian pembelajaran lulusan:

1) Penetapan profil lulusan

Menetapkan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seyogyanya profil program studi disusun oleh kelompok prodi sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Untuk dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam profil tersebut diperlukan “kemampuan” yang harus dimiliki.

2) Penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil

Pada tahap ini perlu melibatkan pemangku kepentingan yang akan dapat memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang akan menggunakan hasil didik, dan hal ini dapat menjamin mutu lulusan. Penetapan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur untuk menjadikannya sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL), yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti yang dinyatakan dalam SN-Dikti.

3) Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Pada tahap ini wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur ketrampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan, sedangkan yang mencakup sikap dan keterampilan umum dapat mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah sendiri untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya seperti yang tersaji dalam Gambar 5 berikut ini.



Gambar 3-1 Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi

Tahapan pertama penyusunan CPL dapat dilihat pada skema berikut.



Gambar 3-2 Tahapan Pertama: Perumusan Capaian Pembelajaran

Hasil dari tahapan diatas adalah rumusan CP lulusan program studi yang merupakan CPL minimum yang harus diacu dan digunakan sebagai tolok ukur kemampuan lulusan suatu program studi sejenis. Rumusan CPL harus mengandung unsur sikap dan ketrampilan umum yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti (terdapat pada lampiran SN-Dikti), dan mengandung unsur pengetahuan dan ketrampilan khusus dirumuskan dan disepakati oleh forum program studi sejenis jika ada. Uraian lengkap cara penyusunan CPL dapat dilihat pada **“Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi”** yang telah disusun oleh tim Belmawa Kemenristekdikti.

CPL yang dirumuskan harus jelas, dapat diamati, dapat diukur dan dapat dicapai dalam proses pembelajaran, serta dapat didemonstrasikan dan dinilai pencapaiannya (AUN-QA, 2015). Perumusan CPL yang baik dapat dipandu dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan diagnostik sebagai berikut.

- a) Apakah CPL dirumuskan sudah berdasarkan SN-Dikti, khususnya bagian sikap dan ketrampilan umum?
- b) Apakah CPL dirumuskan sudah berdasarkan level KKNI, khususnya bagian ketrampilan khusus dan pengetahuan?
- c) Apakah CPL menggambarkan visi, misi perguruan tinggi, fakultas atau jurusan?
- d) Apakah CPL dirumuskan berdasarkan profil lulusan?
- e) Apakah profil lulusan sudah sesuai dengan kebutuhan bidang kerja atau pemangku kepentingan?
- f) Apakah CPL dapat dicapai dan diukur dalam pembelajaran mahasiswa?, bagaimana mencapai dan mengukur nya?
- g) Apakah CPL dapat ditinjau dan dievaluasi setiap berkala?
- h) Bagaimana CPL dapat diterjemahkan ke dalam 'kemampuan nyata' lulusan yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang dapat diukur dan dicapai dalam mata kuliah?

b. Pembentukan Mata Kuliah

Tahap ini dibagi dalam dua kegiatan. Pertama, pemilihan bahan kajian dan secara simultan juga dilakukan penyusunan matriks antara bahan kajian dengan rumusan CPL yang telah ditetapkan. Kedua, kajian dan penetapan mata kuliah beserta besar sks nya



Gambar 3-2 Tahap kedua: Pembentukan Mata Kuliah

3.3 Penentuan Bahan Kajian

Unsur pengetahuan dari CPL yang telah didapat dari proses tahap pertama, seharusnya telah menggambarkan batas dan lingkup bidang keilmuan/keahlian yang merupakan rangkaian bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan prodi. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau

sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut.

Dari bahan kajian minimal tersebut, prodi dapat mengurainya menjadi lebih rinci tingkat penguasaan, keluasan dan kedalamannya. Bahan kajian dalam kurikulum kemudian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalam dan keluasan yang mengacu pada CPL. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana tercantum dalam SNI-Dikti pasal 9, ayat (2) (Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 2015) dinyatakan pada tabel berikut:

Tabel 1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran

No	Lulusan Program	Tingkat kedalaman & keluasan materi paling sedikit
1	diploma satu	menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
2	diploma dua	menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
3	diploma tiga	menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
4	diploma empat dan sarjana	menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
5	profesi	menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
6	magister, magister terapan, dan spesialis	menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
7	doktor, doktor terapan, dan sub spesialis	menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi sendiri. Proses penetapan bahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/ laboratorium yang ada di program studi. Pembentukan suatu mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih dapat dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitannya.

Tabel-2 dibawah adalah contoh yang menggambarkan kaitan antara bidang IPTEKS yang dikembangkan, bahan kajian dan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada prodi farmasi:

Tabel 2. Contoh Kaitan Bidang IPTEKS, Bahan Kajian dan Tingkat Kedalaman & Keluasan Materi Pembelajaran

BIDANG IPTEKS yang dipelajari	BAHAN KAJIAN	TINGKAT KEDALAMAN dan KELUASAN MATERI PEMBELAJARAN		
		Diploma	Sarjana	Apoteker
1	Pharmaceutical Public Health	1. Health promotion 2. Medicines information and advice	Pengetahuan faktual	Prinsip prinsip teori aplikatif
2	Pharmaceutical Care	1. Assessment of medicines 2. Compounding medicines 3. Dispensing Accurately dispense 4. Medicines 5. Monitor medicines therapy 6. Patient consultation and diagnosis	Prinsip prinsip	konsep teoretis teori dan teori aplikatif
3	Organisation and management	1. Budget and reimbursement 2. Human Resources management 3. Improvement of service 4. Procurement 5. Supply chain and management 6. Supply chain and management 7. Work place management	Pengetahuan prosedural	Konsep dan prinsip teori aplikatif
4	Profesional/ Personal	1. Communication skills 2. Continuing Professional Development 3. Legal and regulatory practice 4. Professional and ethical practice 5. Quality Assurance and Research in the work place 6. Self-management	Tidak diajarkan/ Pengetahuan faktual	Pengetahuan prosedural teori aplikatif

3.4 Pembentukan Mata Kuliah dan Penentuan Bobot SKS

a. Penetapan Mata Kuliah Dari Hasil Evaluasi Kurikulum

Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dapat dilaksanakan dengan melakukan evaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan CPL yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata kuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan CPL yang telah dirumuskan. Kajian ini dapat dilakukan dengan menyusun matriks antara butir-butir CPL dengan mata kuliah yang sudah ada seperti Gambar-8 berikut ini.



Gambar 8. Matriks untuk Evaluasi Mata Kuliah pada Kurikulum

Dengan mengisikan butir-butir CPL (sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan) ke dalam baris dan mengisi kolom dengan semua mata kuliah per semester, maka evaluasi dapat mulai dilakukan. Matriks ini dapat menguraikan hal-hal berikut :

- 1) Mata kuliah yang secara tepat terkait dan berkontribusi dalam pemenuhan CPL yang ditetapkan dapat diberi tanda contreng (v) pada kotak. Tanda contreng berarti menyatakan ada bahan kajian yang diajarkan atau harus dikuasai untuk memberikan “kemampuan” tertentu, yang terkait butir CPL, dan berkontribusi pada pencapaian CPL pada lulusan. Bila suatu mata kuliah “seharusnya” dicontreng tetapi ternyata tidak ada bahan kajian yang terkait, maka bahan kajian tersebut wajib ditambahkan.
- 2) Bila terdapat mata kuliah yang tidak terkait atau tidak berkontribusi pada pemenuhan CPL, maka mata kuliah tersebut dapat dihapuskan atau diintegrasikan dengan mata kuliah lain. Sebaliknya bila beberapa butir dari CPL belum terkait pada mata kuliah yang ada, maka dapat diusulkan mata kuliah baru.

CONTOH EVALUASI KURIKULUM

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

SIKAP	
2	berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
KETRAMPILAN UMUM	
3	mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
KETRAMPILAN KHUSUS	
4	Menalar perbedaan pandangan tentang beragam ideologi dan membangun pemahaman yang kuat tentang Ideologi Pancasila
PENGETAHUAN	
7	Merumuskan Pancasila sebagai karakter keilmuan Indonesia

MATA KULIAH PADA KURIKULUM SAAT INI									
SEMESTER II					SEMESTER VIII				
Agama	Pancasila	B.Indonesia	Kewarganegaraan	Kalkulus	Komunikasi	Praktek Profesi	Etika Profesi	TA/SKRIPSI	
	v	v	v	X					
	v								
	v	v	v		v	v	v	v	
	v	v			v	v			
	v								
	v	v							
	v								

Gambar 9. Contoh Matriks Evaluasi Mata Kuliah

Matrik diatas adalah contoh cara mengevaluasi mata kuliah – mata kuliah yang ada dikaji keterkaitannya dengan butir-butir CPL yang baru ditetapkan. Mata kuliah yang memiliki kesesuaian dengan butir CPL diberikan tanda (v). Butir-butir CPL yang diberi tanda (v), kemudian disebut sebagai CPL yang dibebankan pada mata kuliah terkait. Pada contoh di atas salah satu mata kuliah yang memiliki kesesuaian dengan CPL yang baru adalah Pancasila. Gambar-9, karena keterbatasan ruang hanya ditampilkan beberapa butir CPL mata kuliah Pancasila yang telah disusun oleh tim MKWU Direktorat Pembelajaran KemenristekDikti, sedangkan no butir CLP Pancasila sesuai dengan nomor urut yang ada pada dokumen CPL mata kuliah Pancasila tersebut. Maka selanjutnya terhadap mata kuliah Pancasila tersebut perlu dikaji kecukupan materi pembelajaran, tingkat kedalaman dan keluasan, penilaian, metode pembelajaran dan besar nya sks, apakah sudah sesuai untuk memenuhi unsur CPL yang dibebankan padanya.

b. Penetapan mata kuliah berdasarkan CPL dan Bahan Kajian

Penetapan mata kuliah dalam rangka merekonstruksi atau mengembangkan kurikulum baru, dapat dilakukan dengan menggunakan pola matriks yang sama hanya pada kolom vertikal diisi dengan bidang keilmuan program studi. Keilmuan program studi ini dapat diklasifikasi ke dalam kelompok bidang kajian atau menurut cabang ilmu/keahlian yang secara sederhana dapat dibagi ke dalam misalnya inti keilmuan

prodi, IPTEK pendukung atau penunjang, dan IPTEK yang diunggulkan sebagai ciri program studi sendiri, seperti tersaji pada Gambar-10.

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN		PENGEMBANGAN KURIKULUM (Alternatif pembentukan mata kuliah)															
		BAHAN KAJIAN YANG DIKEMBANGKAN PRODI															
		INTI KEILMUAN					IPTEK pendukung					CIRI PT					
		Peranc. Ars	Teori desain	Struktur tek	Estetika	Sain Ars	Teori Ars	landscape	perkotaan	Lingkungan	Logika	statistika	CAAD	pemukiman	Ars Nusntr	permodelan	
Sikap	Bertaqwa kpd Tuhan YME	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓				✓	✓	✓	
	Menerapkan etika profesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
Ketrampilan umum	Mampu berfikir logis	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓		
	Mampu menyusun skripsi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mampu mengkaji masalah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	
	Mampu menyusun konsep ranc	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Ketrampilan khusus	Mampu merancang arsitektur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mampu mengkomunikasikan ...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mampu menyajikan alternatif	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
		Mk CAAD									✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pengt	Menguasai teori desain	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Menguasai prinsip perenc kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

Gambar 10. Contoh Matriks untuk Penyusunan Kurikulum

Matriks dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum baru dengan menyusun mata kuliah – mata kuliah yang berbeda. Secara umum ada dua cara dalam membentuk mata kuliah, yakni yang parsial yang hanya berisi satu bahan kajian, dan yang terintegrasi yang berisi berbagai bahan kajian. Pertimbangan pembentukan mata kuliah secara terintegrasi didasarkan pada aspek :

- 1) efektivitas/ketepatan metode pembelajaran yang dipilih dalam memenuhi CPL, yaitu bila dinilai bahwa dengan dibelajarkan secara terintegratif hasilnya akan lebih baik, maka mata kuliahnya dapat berbetuk terintegratif/modul/blok;
- 2) bahan kajian terintegrasi secara keilmuan.

c. Penetapan Besarnya sks Mata Kuliah

Besarnya sks suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah tersebut. Unsur penentu perkiraan besaran sks adalah:

- 1) tingkat kemampuan yang harus dicapai (lihat Standar Kompetensi Lulusan untuk setiap jenis prodi dalam SN-Dikti);
- 2) kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai (lihat Standar Isi Pembelajaran dalam SN-Dikti);

- 3) metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut (lihat Standar Proses Pembelajaran dalam SN-Dikti).

3.5 Distribusi Mata Kuliah tiap Semester

Tahap ini adalah menyusun mata kuliah ke dalam semester. Pola susunan mata kuliah perlu memperhatikan hal berikut:

- 1) Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- 2) Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah;
- 3) Beban belajar mahasiswa rata-rata di setiap semester yakni 18-20 sks.

Susunan mata kuliah yang dilengkapi dengan uraian butir capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada matakuliah tersebut dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah, merupakan dokumen kurikulum.



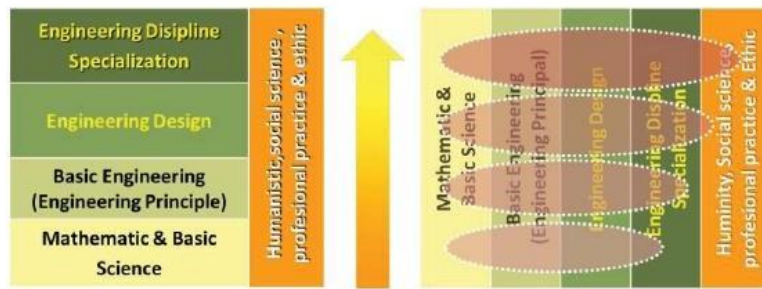
Gambar 11. Tahap Ketiga-Penyusunan Mata Kuliah/ Struktur kurikulum

Berikut adalah tahapan penyusunan mata kuliah dalam semester:

Proses penetapan posisi mata kuliah dalam semester dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara serial atau paralel. Pilihan cara serial didasarkan pada pertimbangan adanya struktur atau logika keilmuan/keahlian yang dianut, yaitu pandangan bahwa suatu penguasaan pengetahuan tertentu diperlukan untuk mengawali pengetahuan selanjutnya (prasyarat), sedangkan sistem paralel didasarkan pada pertimbangan proses pembelajaran. Dalam sistem paralel pendekatan yang digunakan adalah pembelajaran secara terintegrasi baik keilmuan maupun proses pembelajaran, akan mendapatkan hasil belajar yang lebih baik.

MEMBANGUN STRUKTUR KURIKULUM

(model struktur kurikulum)



MODEL SERI

- Berdasar logika keilmuan.
- Asumsi dasar, ada prasyarat.
- Parsial, integrasi diakhir

MODEL PARALEL

- Berdasar strategi pembelajaran
- Prasyarat dieliminir dalam proses pembelajaran
- Integrasi lebih awal.

Gambar 12. Model Struktur Kurikulum



(Sumber : Jurusan Arsitektur FTSP ITS 2000)

Gambar 13. Contoh. Struktur Kurikulum Model Seri

Sem	STRUKTUR MATAKULIAH					sks	
VIII			Etika 2	Tugas Akhir 8		10	
VII		Wawasan Tekno. & Komunikasi Ilmiah 3	Proposal Tugas Akhir 4	Desain Arsitektur 5 8	Techno preneurship 3	18	
VI		Makna Arsitektur 3	Penelitian Arsitektur 3	Desain Arsitektur 4 8	Pilihan 1 3	Pilihan 2 3	20
V		Arsitektur Kiwari 3	Ekologi Arsitektur 3	Desain Arsitektur 3 8	Pilihan 1 3	Pilihan 2 3	20
IV		Perkembangan Arsitektur 3	Teori Arsitektur 3	Desain Arsitektur 2 8	Peng. Teori Perum & Desain Perkotaan 3	Utilitas 3	20
III		Arsitektur Nusantara 3	Arsitektur Lansekap 3	Desain Arsitektur 1 8	Sistem Struktur 3	Sains Arsitektur & Teknologi 3	20
II		Wawasan Kebangsaan 3	CAD 3	Dasar Desain Arsitektur 2 7	Konstruksi Bangunan 3	Fisika Bangunan 2	18
I	Agama 2	Bahasa Inggris 3	Pengantar Arsitektur 2	Dasar Desain Arsitektur 1 7	Mekanika Teknik 2	Matematika Arsitektur 2	18
							144

(Sumber : Kurikulum Program studi Arsitektur FTSP ITS 2014)

Gambar 14. Contoh Kurikulum Model Paralel (Mata Kuliah Terintegrasi)

3.6 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

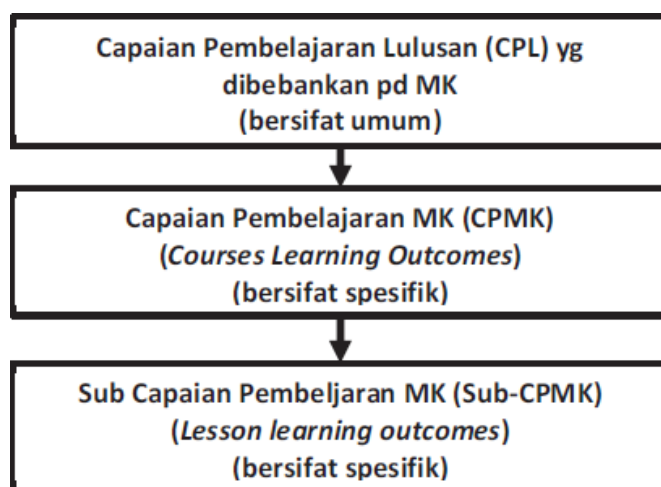
Tahapan perancangan pembelajaran mengacu pada proses pembelajaran sebagai sebuah tahapan pelaksanaan rencana pembelajaran semester (RPS), digambarkan dengan diagram sebagai berikut:



Gambar 17. Pembelajaran sebagai Tahapan Pelaksanaan RPS

Tahapan perancangan pembelajaran dilakukan secara sistematis, logis dan terukur agar dapat menjamin tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL). Tahapan perancangan pembelajaran tersebut setidaknya dilakukan dalam tahapan sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada matakuliah;
- 2) Merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah (CP-MK) yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan pada MK tersebut;
- 3) Merumuskan sub-CP-MK yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan dirumuskan berdasarkan CP-MK;
- 4) Analisis pembelajaran (analisis tiap tahapan belajar);
- 5) Menentukan indikator dan kriteria Sub-CP-MK;
- 6) Mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian kemampuan akhir tiap tahapan belajar;
- 7) Memilih dan mengembangkan model/metoda/strategi pembelajaran;
- 8) Mengembangkan materi pembelajaran;
- 9) Mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran;



Gambar 18 Perumusan CPMK dan Sub-CPMK dari CPL

3.7 Rencana Implementasi dan Pengelolaan Kurikulum

Unit Pengelola program studi dan perguruan tinggi, sesuai SN-Dikti pasal 39 ayat (2) wajib:

- a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
- b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;

- c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
- d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
- e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

Perguruan tinggi dalam mengelola pembelajaran salah satunya juga **wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran** (SN-Dikti, pasal 39 ayat 3). Oleh sebab itu diperlukan kegiatan evaluasi program pembelajaran yang dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan dan perbaikan mutu pembelajaran atau pengembangan kurikulum program studi.

Bentuk evaluasi program pembelajaran yang diuraikan berikut ini adalah salah satu model yang sudah dijalankan dan dikembangkan pada satu perguruan tinggi selama lebih dari lima tahun. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan dengan menyebarkan angket kepada mahasiswa sebelum kegiatan pembelajaran selesai di setiap semester. Hasil angket tersebut ditabulasi dan dianalisis untuk melihat keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan oleh dosen atau sekelompok dosen di setiap mata kuliah. Hasil analisis inilah yang dapat digunakan untuk evaluasi diri dan perbaikan terutama pada proses pembelajarannya.

Model ini terdiri dari kegiatan merencanakan bentuk angket, penyebaran angket pada mahasiswa, pengolahan hasil angket, analisis dan pembahasan hasil analisis, pembuatan rekomendasi, dan pembuatan laporan.

1. Prinsip yang diterapkan dalam evaluasi ini:

- a. Kurikulum yang dipahami selain sebagai dokumen (*curriculum plan*) juga dipahami sebagai kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara nyata (*actual curriculum*).
- b. Bentuk pembelajaran yang dilaksanakan diasumsikan berpola "Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa" (*Student Centered Learning*). Sehingga pertanyaan yang disusun diarahkan pada nilai ideal dari pembelajaran SCL dengan harapan dapat dijangkau informasi seberapa jauh mutu pembelajaran SCL telah diterapkan.

- c. Fokus pertanyaan diarahkan pada seberapa jauh mahasiswa dapat melakukan proses belajar dengan baik dan seberapa bagus mereka mendapat pelayanan pembelajaran.
- d. Tujuan penyebaran angket ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang aspek pembelajaran yang memerlukan perbaikan, sekaligus dapat digunakan sebagai sarana penjaminan mutu pembelajaran.

2. Nilai ideal yang dipasangkan sebagai tolok ukur dalam penyusunan isi dari angket :

- a. Mahasiswa mendapatkan kejelasan tentang rencana pembelajaran.
- b. Mahasiswa mendapat beban kerja yang sesuai dengan sks nya.
- c. Mahasiswa mendapat kesempatan yang memadai untuk mengartikulasikan kemampuannya
- d. Mahasiswa mendapat umpan balik yang memadai dalam proses belajarnya.
- e. Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuannya lewat berbagai bentuk pembelajaran.
- f. Mahasiswa dapat mencerap materi pembelajaran dengan baik.
- g. Mahasiswa tergugah dengan materi yang kontekstual.
- h. Mahasiswa termotivasi dengan pembelajaran yang dirancang dosen.
- i. Mahasiswa mendapatkan bentuk evaluasi belajar yang jujur dan akademis.
- j. Mahasiswa mempunyai kepercayaan terhadap kemampuan dan kedisiplinan dosennya.

KUISIONER/ ANGKET

No	Pertanyaan	Lingkari Pilihan
1	Seberapa jelas rencana pembelajaran mata kuliah ini?	(1) tidak jelas/ tidak pernah dijelaskan rencananya (2) kurang jelas /diterangkakan secara lisan (3) jelas / diterangkan,ditulis di papan atau transparansi (4) sangat jelas/ diterangkan, dicetak dan dibagikan
2	Apakah rencana pembelajaran tersebut terlaksana dengan baik?	(1) sangat sedikit yang terlaksana dengan baik (< 25%) (2) sedikit yang terlaksana dengan baik (>25% - 50%) (3) banyak yang terlaksana dengan baik (>50%- 75%) (4) hampir semua terlaksana dengan baik (> 75%)
3	Rata-rata berapa lama diskusi /tanya jawab berlangsung pada setiap tatap muka ?	(1) diskusi /tanya jawab berlangsung rata-rata <15' (2) (15" - 30") (masih jarang dan kurang intensif) (3) (>30" - 1 jam) (banyak diskusi dan cukup intensif) (4) (>1 jam) (banyak diskusi dan sangat intensif)
4	Seberapa banyak materi yang bisa anda serap dengan jelas ?	(1) sangat sedikit (kurang dari 20 %) (2) sedikit (kurang lebih 20% - 40 %) (3) banyak (> 40 % sampai 60 %) (4) hampir seluruhnya (diatas 60 %)
5	Seberapa besar manfaat dari tugas yang diberikan dosen?	(1) tidak banyak bermanfaat / menambah beban saja (2) sedikit menambah kemampuan (3) banyak menambah kemampuan (4) sangat banyak menambah kemampuan
6	Apakah tugas/ tes/UTS mendapat evaluasi dan koreksi yang memadai ?	(1) tidak pernah dibahas dan tidak dikembalikan (2) dibahas secara umum, berkas tidak dikembalikan (3) dibahas secara rinci, berkas tidak dikembalikan (4) dibahas secara rinci, berkas dikoreksi dan dibagikan
7	Seberapa banyak anda mendapat materi yang <i>up to date</i> ? (Jurnal, informasi baru, konteks nyata saat ini)	(1) kurang sekali (2) kurang (3) banyak (4) sangat banyak
8	Seberapa sering perkuliahan ini berlangsung tepat waktu baik awal maupun akhirnya?	(1) tidak pernah tepat waktu (2) jarang tepat waktu (3) sering tepat waktu (4) selalu tepat waktu
9	Bentuk pembelajaran yang dijalankan, seberapa besar dapat meningkatkan minat dan semangat belajar saudara ?	(1) menjadi sangat tidak berminat (2) kurang berminat (3) berminat dan semangat (4) sangat bergairah dan bersemangat
10	Apakah proses evaluasi/penilaian belajar mahasiswa jelas dan akademis ?	(1) tidak jelas / tidak akademis. (2) kurang jelas / kurang akademis (3) sebagian jelas dan akademis (4) hampir semua jelas dan akademis

PENUTUP

Kurikulum Pendidikan Tinggi sesungguhnya mencerminkan spirit, kesungguhan, dan tanggung jawab para pendidik untuk menyajikan pembelajaran secara profesional untuk melahirkan lulusan yang bermutu. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang dituang dalam Capaian Pembelajaran. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi ini merupakan salah satu referensi untuk penyusunan kurikulum, yang tentu masih perlu dukungan sumber-sumber lainnya. Buku panduan ini menjadi pengaya berdampingan dengan sumber-sumber lain untuk penyusunan KPT.

Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi ini diharapkan menjadi panduan praktis sehingga dapat membantu para pendidik dalam penyusunan kurikulum. Para pengelola dan tenaga pendidik diharapkan dapat mencerna bersama buku panduan ini, sehingga akan diperoleh manfaat secara optimal guna penyusunan kurikulum.

Bagi pembaca, walaupun pemahaman pada konsep penyusunan kurikulum pada pendidikan tinggi telah dipahami dan perkembangan paradigma pendidikan secara intensif diikuti secara seksama, namun hal tersebut hanya akan menjadi wacana jika dokumen kurikulum belum tersusun secara nyata, maka segeralah bekerja. Bahkan jikapun dokumen kurikulum telah selesai disusun, manfaatnya belum maksimal sampai kurikulum tersebut dioperasionalkan pada program studinya. Maka sekali lagi, marilah kita bekerja sampai tuntas, niscaya pendidikan tinggi di Indonesia akan mendapatkan manfaat dalam mengembangkan kualitas proses pembelajaran dan pendidikannya untuk menghasilkan manusia Indonesia yang berkarakter positif, cerdas, kompeten, dan berdaya saing.